



PENETAPAN
Nomor 104/Pdt.P/2022/PN.Cbn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cirebon yang mengadili Perkara Perdata Permohonan pada tingkat pertama, telah memberikan Penetapan atas Permohonan yang diajukan oleh:

NUNUNG SITI NURASIH, Tempat/tanggal lahir: Cirebon/12-04-1960, Agama: Islam, Pendidikan: SLTA, Pekerjaan: Mengurus Rumah Tangga, Bertempat Tinggal: di Jalan Gunung Galunggung 3 D 28 No.135, RT.004/RW.016, Kelurahan Kecapi, Kecamatan Harjamukti, Kota Cirebon, yang selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;
Setelah mendengar keterangan Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 12 September 2022, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cirebon, pada tanggal 12 September 2022 dengan Nomor Register: 10/Pdt.P/2022/PN.Cbn telah mengajukan Permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia;
2. Bahwa Pemohon telah mempunyai Kartu Tanda Penduduk NIK 3274055204600008 yang diterbitkan pada tanggal 16-06-2015 oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Cirebon tertulis dan terbaca nama Nunung Siti Nurasih;
3. Bahwa Pemohon telah mempunyai Akta Lahir dengan Nomor 3274-LT-26082022-0001 tertanggal Cirebon 26-08-2022 dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Cirebon tertanggal 26-08-2022 tertulis dan terbaca nama Nunung Siti Nurasih;
4. Bahwa Pemohon memiliki Kartu Keluarga dengan Nomor 3274031604120009 dengan tertulis dan terbaca nama Nunung Siti Nurasih yang di keluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Cirebon;



5. Bahwa Pemohon memiliki Pasport dengan nama tertulis dan terbaca Nunung Nurasih dengan Nomor P393123 tertanggal 27 April 2007 sampai dengan 27 April 2012;
6. Bahwa Pemohon berkeinginan agar identitas Pemohon yang tertulis di dokumen milik Pemohon yang tertulis di KTP atas nama Nunung Siti Nurasih dan atau orang yang sama dengan Akte Lahir dan Pasport agar tidak menyulitkan jika dikemudian hari saat dibutuhkan, maka untuk mendapatkan Penetapan Persamaan Nama tersebut di perlukan suatu Penetapan dari Pengadilan Negeri setempat yang dalam hal ini Pengadilan Negeri Cirebon;

Berdasarkan alasan-alasan Permohonan tersebut di atas, bersama ini Pemohon mohon kepada Pengadilan Negeri Cirebon Yang Mulia Hakim yang memeriksa Permohonan ini, kiranya berkenan mengabulkan Permohonan Pemohon dengan memberikan Penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan bahwa nama Nunung Nurasih adalah orang yang sama dengan Nunung Siti Nurasih yang tercantum dalam Dokumen Akte Lahir KTP dan Kartu Keluarga milik Pemohon;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon menghadap sendiri dan sebelum Permohonannya dibacakan, tidak ada perbaikan dalam Permohonannya, Pemohon menyatakan tetap pada Permohonannya semula;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti surat yang telah diberi meterai cukup dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya dan fotokopinya yaitu berupa ;

1. P-1 : Fotokopi sesuai aslinya berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Nunung Siti Nurasih (Pemohon), NIK 3274055204600008, yang dikeluarkan oleh Provinsi Jawa Barat, Kota Cirebon, tanggal 16 Juni 2015;
2. P-2 : Fotokopi sesuai aslinya berupa Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Nunung Siti Nurasih (Pemohon), Nomor: 3274031604120009, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cirebon, tanggal 22 Juni 2015;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. P-3 : Fotokopi sesuai aslinya berupa Kutipan Akta Kelahiran, Nomor: 3274-LT-26082022-0001 atas nama Nunung Siti Nurasih (Pemohon), yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Cirebon, tanggal 26 Agustus 2022;
4. P-4 : Fotokopi sesuai aslinya berupa Paspor, Nomor P 393123 atas nama Nunung Nurasih sejak tanggal 27 April 2007 sampai dengan tanggal 27 April 2012, diterbitkan oleh Kepala Kantor Imigrasi Cirebon pada tanggal 27 April 2012;

Menimbang, bahwa selain bukti surat-surat tersebut di atas, Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu :

1. **Saksi SUKARYA**, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi adalah temannya Pemohon;
- Bahwa, Bapak Kandung Pemohon bernama Mohamad Raup dan Ibu Kandung Pemohon bernama Siti Hadijah;
- Bahwa, Pemohon lahir di Kota Cirebon pada tanggal 12 April 1960;
- Bahwa, Pemohon pernah menikah dan saat ini sudah bercerai;
- Bahwa, dari pernikahan Pemohon tersebut dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama: 1. Sehat Dirgantara, 2. Swastika;
- Bahwa, nama Pemohon sehari-harinya dipanggil Nunung;
- Bahwa, nama Pemohon yang benar adalah Nunung Siti Nurasih;
- Bahwa, nama Pemohon pada dokumen-dokumen lain milik Pemohon sudah benar yaitu Nunung Siti Nurasih seperti pada Kartu Tanda Penduduk (KTP), KK (Kartu Keluarga), Kutipan Akta Kelahiran;
- Bahwa, Pemohon mengajukan perbaikan nama Pemohon di Paspor untuk persyaratan naik haji dikarenakan di Paspor terketik nama Pemohon Nunung Nurasih mau dirubah/diganti yang benar menjadi Nunung Siti Nurasih;

Menimbang bahwa atas keterangan Saksi tersebut di atas, Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya;

2. **Saksi Ir. MOHAMMAD AFFANDI**, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi adalah Abang Kandung dari Pemohon;
- Bahwa, Bapak Kandung Pemohon bernama Mohamad Raup dan Ibu Kandung Pemohon bernama Siti Hadijah;

Halaman 3 dari 7 Penetapan Nomor 104/Pdt.P/2022/PN.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Pemohon lahir di Kota Cirebon pada tanggal 12 April 1960;
- Bahwa, Pemohon untuk seluruh saudara kandung berjumlah 10 (sepuluh) orang yaitu : 1. Siti Khotimah, lahir pada tahun 1949; 2. Mohamad Akhyas, lahir pada tahun 1951; 3. Dudung Muhamad Masduki, lahir pada tahun 1953; 4. Eem Maesaroh, lahir pada tahun 1966; 5. Mohammad Affandi, lahir pada tahun 1957; 6. Nunung Siti Nurasih (Pemohon) lahir pada tahun 1960; 7. Siti Turahmi, lahir pada tahun 1962; 8. Tuti Rahmawati, lahir pada tahun 1964; 9. Eli Siti Mulasih, lahir pada tahun 1969; 10. Sri Rahma Sari Dewi, lahir pada tahun 1970;
- Bahwa, Pemohon pernah menikah dan saat ini sudah bercerai;
- Bahwa, dari pernikahan Pemohon tersebut dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama: 1. Sehat Dirgantara, 2. Swastika;
- Bahwa, nama Pemohon sehari-harinya dipanggil Nunung;
- Bahwa, nama Pemohon yang benar adalah Nunung Siti Nurasih;
- Bahwa, nama Pemohon pada dokumen-dokumen lain milik Pemohon sudah benar yaitu Nunung Siti Nurasih seperti pada Kartu Tanda Penduduk (KTP), KK (Kartu Keluarga), Kutipan Akta Kelahiran;
- Bahwa, Pemohon mengajukan perbaikan nama Pemohon di Paspor untuk persyaratan naik haji dikarenakan di Paspor terketik nama Pemohon Nunung Nurasih mau dirubah/diganti yang benar menjadi Nunung Siti Nurasih;

Menimbang bahwa atas keterangan Saksi tersebut di atas, Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Pemohon menyampaikan bahwa pada pembuatan Paspor untuk pergi naik haji terdahulu terdapat kesalahan pada nama Pemohon yang terketik nama Nunung Nurasih dan yang benar adalah Nunung Siti Nurasih;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai segala sesuatu yang terjadi selama persidangan, dengan ini ditunjuk berita acara sidang yang untuk singkatnya dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan pula dalam Penetapan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 4 dari 7 Penetapan Nomor 104/Pdt.P/2022/PN.Cbn



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah agar Pengadilan mengizinkan perbaikan nama Pemohon yang tercantum di Paspor Pemohon ;

Menimbang, bahwa terhadap alat-alat bukti surat dan keterangan saksi-saksi serta keterangan Pemohon dipersidangan Pengadilan Negeri mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dari bukti surat P-1 sampai dengan P-4 serta dihubungkan dengan keterangan Saksi-Saksi yakni : Saksi Sukarya dan Saksi Ir. Mohammad Affandi, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa nama Pemohon adalah **NUNUNG SITI NURASIH**, lahir di Cirebon, pada tanggal 12 April 1960, anak kelima, seluruhnya 10 (sepuluh) bersaudara;
2. Bapak Kandung bernama Mohamad Raup dan Ibu Kandung bernama Siti Hadijah;
3. Bahwa nama NUNUNG NURASIH dan NUNUNG SITI NURASIH adalah untuk nama satu orang yang sama;
4. Bahwa sejak dulu Pemohon tidak pernah berganti nama;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon yang disampaikan di persidangan, identitas yang tercantum dalam Paspor Pemohon adalah NUNUNG NURASIH, lahir di Cirebon, tanggal 12 April 1960;

Bahwa terdapat kekeliruan nama Pemohon pada saat pembuatan Paspor terdahulu untuk keberangkatan Umroh dan saat ini tujuan Pemohon membuat Paspor untuk keberangkatan haji;

Menimbang, bahwa dari persoalan yang menyebabkan sampai terjadi kesalahan pencantuman nama pada Paspor Pemohon, Pengadilan akan memfokuskan pada kebenaran formil bahwa nama Pemohon yang sesungguhnya dan yang benar sebagaimana terungkap dalam fakta hukum di persidangan dan berdasarkan bukti surat berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) bertanda P-1, Kartu Keluarga (KK) bukti surat bertanda P-2 dan Kutipan Akta Kelahiran bukti surat bertanda P-3 adalah **NUNUNG SITI NURASIH, lahir di Cirebon, tanggal 12 April 1960;**

Menimbang, bahwa untuk nama NUNUNG NURASIH dan NUNUNG SITI NURASIH adalah untuk nama satu orang yang sama;

Menimbang, bahwa jika data berupa nama Pemohon tidak diperbaiki, maka Pemohon akan kesulitan mengurus Paspor baru untuk keperluan keberangkatan haji. Hal ini tentu akan menjadi penghambat bagi Pemohon sebagai Warga Negara dalam menjalankan kegiatan yang memerlukan Paspor.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian, data yang sebelumnya tercantum dalam Paspor Pemohon haruslah disesuaikan dengan data yang benar dengan tata cara tertentu sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang diterapkan oleh Pejabat Kantor Imigrasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka petitum permohonan Pemohon angka 2 patut untuk dikabulkan dengan perbaikan Redaksionalnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana diuraikan di atas, maka permohonan Pemohon dinyatakan dikabulkan seluruhnya;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya, maka biaya yang timbul akibat permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, ketentuan dalam Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, serta ketentuan-ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan bahwa nama Pemohon yang tercantum dalam Paspor yang dimiliki oleh Pemohon Nomor: P 393123 tertanggal 27 April 2007 ada kekeliruan penulisan nama Pemohon yang semula tertulis NUNUNG NURASIH dirubah/dibetulkan yang benar menjadi NUNUNG SITI NURASIH disesuaikan dengan Kutipan Akte Kelahiran Pemohon, Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon, Kartu Keluarga (KK) Pemohon; Nama NUNUNG NURASIH dan NUNUNG SITI NURASIH adalah nama untuk satu orang yang sama;
3. Membebankan biaya yang timbul akibat Permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp.205.000,00 (dua ratus lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Senin, tanggal 26 September 2022, oleh Kami, MASRIDAWATI, S.H., sebagai Hakim Pengadilan Negeri Cirebon, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Cirebon Nomor 104/Pdt.P/2022/PN Cbn tanggal 12 September 2022, Penetapan

Halaman 6 dari 7 Penetapan Nomor 104/Pdt.P/2022/PN.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh YANTI ROMLAHAYATI, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cirebon, serta Pemohon dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga;

Panitera Pengganti,

Hakim,

YANTI ROMLAHAYATI, S.H., M.H.

MASRIDAWATI, S.H.

Perincian biaya:

1. Pendaftaran.....	Rp 30.000,00;
2. Pemberkasan.....	Rp 100.000,00;
3. Penggandaan	Rp 15.000,00
4. PNPB Panggilan I Pemohon.....	Rp 10.000,00;
5. Biaya sumpah saksi.....	Rp 30.000,00;
6. Materai.....	Rp 10.000,00;
7. Redaksi.....	<u>Rp 10.000,00;</u>
Jumlah	Rp205.000,00;

(dua ratus lima ribu rupiah)